



GUBERNUR DA ERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DA ERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DA ERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DA ERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya pengaturan yang fleksibel dalam pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan pada prinsip ekonomi, produktifitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat dengan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;
- b. bahwa untuk pengaturan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Layanan Umum Daerah akan diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1819);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK 02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK 02/2006 tentang

Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK 02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah tahun 2004 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah tahun 2004 Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17.1 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I
KETETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktifitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disebut BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
10. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang selanjutnya disebut BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
11. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
17. Pengguna anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Pengguna barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
20. Akuntansi adalah Proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, penginterpretasian transaksi dan kejadian yang diukur dengan satuan moneter serta penyajian laporan.
21. Aset adalah Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk

penyediaan barang dan/atau jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

22. Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
23. Piutang BLUD adalah Jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD dan/atau hak BLUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
24. Utang BLUD adalah Kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.
25. Ekuitas dana adalah Kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD.
26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
27. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
28. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
29. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
30. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
31. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada Bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
32. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
33. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sebagai akibat penggunaan/pemanfaatan sumber daya (*input*) dengan kuantitas dan kualitas terukur.
34. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
35. Program adalah penjabaran dari sasaran strategis melalui kebijakan BLUD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi BLUD.
36. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh BLUD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan/atau jasa.

37. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan strategis daerah yang memuat visi, misi dan kebijakan pembangunan daerah selama periode 5 (lima) tahun.
40. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD yang disusun berdasarkan pada RPJMD.
41. Standard Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan w a j i b daerah yang berhak diperoleh setiap w a r g a secara minimal.
42. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
43. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
44. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
45. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD.
46. Remunerasi adalah suatu imbalan atas jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang diberikan kepada pejabat pengelola, Dew an Pengaw as, Sekretaris Dew an Pengaw as dan pegaw ai BLUD.
47. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD melakukan kegiatan berdasarkan asas :
- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. Pemberian fleksibilitas pengelolaan keuangan;
 - c. Meringankan beban A PBD;
 - d. Meningkatkan kemandirian;

- e. Bukan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - f. Bagian dari perangkat daerah;
 - g. Penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat;
 - h. Tidak mengutamakan keuntungan;
 - i. Pendapatan dan belanja dikonsolidasikan pada APBD atau SKPD induk;
 - j. Transparansi;
 - k. Akuntabel.
- (2) Pemberian fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, meliputi :
- a. Mekanisme penetapan tarif layanan.
 - b. perencanaan dan penganggaran.
 - c. pelaksanaan anggaran.
 - d. pengelolaan pendapatan dan belanja.
 - e. pengelolaan kas.
 - f. pengelolaan utang.
 - g. Pengelolaan piutang;
 - h. pengelolaan investasi.
 - i. pengelolaan barang.
 - j. penyelesaian kerugian.
 - k. penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.
 - l. pengelolaan surplus dan defisit.
 - m. tatakelola.
 - n. remunerasi.
 - o. kerjasama operasional.
 - p. pembentukan Dewan Pengawas.
 - q. mempekerjakan tenaga non PNS.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penerapan PPK-BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III
PERSYARATAN, PENETAPAN
DAN PENCA BUTAN PPK-BLUD

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

SKPD/UKSKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Pasal 5

- (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah menyelenggarakan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan:
 - a. penyediaan barang/jasa untuk layanan umum
 - b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan/atau layanan umum.
 - c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyedia barang dan/atau jasa layanan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain adalah:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggaraan pendidikan;
 - c. pelayanan jasa penelitian dan pengembangan;
 - d. pengujian dan kalibrasi alat;
 - e. perbibitan dan perbenihan;
 - f. penyelenggaraan latihan kerja;
 - g. penyelenggaraan latihan penyuluhan;
 - h. pengelolaan limbah;
 - i. pelayanan jasa transportasi;
- (3) Penyediaan barang/jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pelayanan umum yang hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya layanan pungutan pajak.
- (4) Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, antara lain kawasan pengembangan ekonomi terpadu.
- (5) Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain :
 - a. penyelenggaraan dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
 - b. pengelolaan dana perumahan;
 - c. rumah susun sewa.

Pasal 6

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terpenuhi apabila :
 - a. Kinerja pelayanan tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penerapan PPK-BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh SKPD Pembina Teknis atau Sekretaris Daerah.
 - b. Kinerja keuangan SKPD/UKSKPD yang bersangkutan adalah sehat.
- (2) Kriteria layak dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif;
 - b. memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat.
- (3) Kriteria kinerja keuangan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditunjukkan oleh tingkat kemampuan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran.

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terpenuhi apabila SKPD/UKSKPD yang bersangkutan sudah dapat menyajikan seluruh dokumen sebagai berikut :

- a. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. Pola tatakelola;
- c. Renstra bisnis;
- d. Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan;
- e. Standar Pelayanan Minimal; dan
- f. Laporan Audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Pasal 8

- (1) Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, untuk BLUD-SKPD dibuat oleh kepala SKPD dan diketahui oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, untuk BLUD-Unit Kerja dibuat oleh kepala Unit Kerja dan diketahui oleh kepala SKPD.
- (3) Format surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan peraturan internal SKPD atau Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Pola tatakelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. Struktur Organisasi dan Tatakerja, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, perkembangan misi dan strategi pengelompokan fungsi yang logis, efektivitas pembiayaan serta pendayagunaan sumber daya manusia.

- b. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPD/UKSKPD yang bersangkutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- c. Transparansi, yaitu mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- d. Independensi merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.
- e. Responsibilitas merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Kesetaraan atau kewajaran merupakan perlakuan adil dan setara guna memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan.

Pasal 10

Renstra bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mencakup :

- a. Visi, yaitu suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- b. Misi, yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- c. Program strategis, yaitu program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
- d. Potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul;
- e. Pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun berjalan dapat tercapai dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.
- f. Rencana Pencapaian Lima Tahunan yaitu merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggungjawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- g. Proyeksi Keuangan Lima Tahunan yaitu perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- h. Rencana pencapaian lima tahunan merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.

Pasal 11

Laporan keuangan pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional Keuangan, yaitu laporan yang menyajikan ihtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu tahun anggaran yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja.
- b. Neraca/Prognosa Neraca, yaitu dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

- c. Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu dokumen yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca/Prognosa Neraca, dan Laporan Arus Kas, disertai laporan mengenai kinerja keuangan.

Pasal 12

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan ukuran batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 13

- (1) Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, merupakan laporan audit atas laporan keuangan tahun terakhir oleh auditor eksternal, sebelum SKPD atau Unit Kerja diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Dalam hal audit terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tersedia, kepala SKPD atau kepala Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
- (3) Untuk BLUD-SKPD, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh kepala SKPD dan diketahui oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Untuk BLUD-Unit Kerja, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh kepala Unit Kerja dan diketahui oleh kepala SKPD.
- (5) Format surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana contoh tercantum Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 14

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD untuk mendapatkan penilaian dari Tim Penilai.

Pasal 15

- (1) SKPD/UKSKPD yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif mengajukan usulan penerapan PPK-BLUD kepada Sekretaris Daerah/Kepala SKPD, untuk dilakukan penelitian persyaratan substantif, teknis, dan administratif.
- (2) Sekretaris Daerah/Kepala SKPD setelah melakukan penelitian persyaratan substantif, teknis, dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat rekomendasi kepada Gubernur.
- (3) Format usulan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana contoh tercantum Lampiran III Peraturan ini.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 16

- (1) Gubernur membentuk Tim Penilai untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- b. Sekretaris merangkap anggota : Kepala BPKD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Anggota : 1. Badan Pengawas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. BPKD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Biro Kepegawaian Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya apabila diperlukan.

(3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

Hasil penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penetapan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 18

- (1) Gubernur menetapkan atau menolak usul permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai yang dibentuk Gubernur.
- (2) Pertimbangan yang diberikan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian terhadap persyaratan substantif, teknis, dan administratif.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur menetapkan atau menolak usul permohonan penetapan penerapan PPK-BLUD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterima.
- (4) Gubernur menetapkan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Gubernur, dengan format penetapan sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (5) Penetapan persetujuan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa pemberian status BLUD penuh atau status BLUD bertahap.
- (6) Apabila Gubernur dalam jangka 3 (tiga) bulan tidak memberikan jawaban atas usulan penerapan PPK-BLUD, maka usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap disetujui.
- (7) Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling lambat 1 (satu) bulan sejak batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, Gubernur menetapkan SKPD atau Unit Kerja untuk penerapan atau peningkatan status PPK-BLUD.

- (8) Penetapan PPK-BLUD secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan apabila persyaratan substantif, teknis dan administratif telah terpenuhi secara lengkap, dinilai memuaskan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (9) Penetapan PPK-BLUD secara bertahap apabila persyaratan substantif dan persyaratan teknis telah terpenuhi tetapi persyaratan administratif belum terpenuhi secara lengkap, dinilai belum memuaskan dan belum dapat dipertanggungjawabkan.
- (10) Penetapan PPK-BLUD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 19

- (1) Apabila persyaratan administratif terpenuhi selama periode sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (9), tim penilai dapat mengusulkan peningkatan status bertahap menjadi status penuh kepada Gubernur.
- (2) Apabila persyaratan administratif tidak terpenuhi, selama periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9) maka penerapan PPK-BLUD secara bertahap dibatalkan dengan Keputusan Gubernur setelah terlebih dahulu memperoleh pertimbangan dari tim penilai.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan.

Pasal 20

- (1) BLUD yang memperoleh status penuh diberikan fleksibilitas dalam hal :
 - a. pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - b. pengelolaan kas;
 - c. pengelolaan utang;
 - d. pengelolaan piutang;
 - e. pengelolaan investasi;
 - f. pengelolaan barang;
 - g. pengadaan barang dan/atau jasa;
 - h. penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - i. pengelolaan surplus dan defisit;
 - j. kerjasama dengan pihak lain;
 - k. mempekerjakan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - l. pengelolaan dana secara langsung;
 - m. perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.
- (2) BLUD yang memperoleh status bertahap diberikan fleksibilitas dalam hal :
 - a. pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - b. pengelolaan kas;
 - c. penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - d. pengelolaan surplus dan defisit;
 - e. kerjasama dengan pihak lain;
 - f. mempekerjakan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- (3) BLUD yang memperoleh status bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berupa :
 - a. jumlah dana yang dapat dikelola langsung;
 - b. pengelolaan barang;
 - c. pengelolaan piutang;
 - d. perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.
- (4) BLUD yang memperoleh status bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal:
 - a. pengelolaan investasi;
 - b. pengelolaan utang piutang/pinjaman;
 - c. pengadaan barang dan/atau jasa.
- (5) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur bersamaan dengan penetapan status BLUD.

Bagian Keempat

Penurunan/Pencabutan

Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD dapat mengusulkan penurunan/pencabutan status BLUD kepada Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Penerapan PPK-BLUD berakhir apabila:
 - a. dicabut oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah atau kepala SKPD.
 - b. berubah status menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Pencabutan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila hasil evaluasi tim penilai menyatakan bahwa BLUD tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, 6, dan 7.
- (4) Gubernur membuat penetapan penurunan/pencabutan paling lama 3 (tiga) bulan sejak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima.
- (5) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, usul penurunan/pencabutan dianggap ditolak.
- (6) SKPD/UKSKPD yang pernah dicabut dari penerapan PPK-BLUD setelah 3 (tiga) tahun dapat diusulkan kembali dengan menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan ketentuan Pasal 4.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Unit Kerja

Pasal 22

SKPD/UKSKPD yang dapat menerapkan PPK-BLUD adalah SKPD/UKSKPD yang secara operasional menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

- a. SKPD;
- b. Lembaga Teknis Daerah;

- c. Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 23

SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada :

- a. Gubernur melalui Sekretaris Daerah bagi BLUD-SKPD;
- b. Gubernur melalui Kepala SKPD bagi UKSKPD.

Bagian Ketiga

Perubahan Organisasi

Pasal 24

Perubahan organisasi SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat berupa :

- a. penyempurnaan tugas, fungsi, struktur organisasi dan tatakerja dan/atau eselon jabatan;
- b. usul perubahan organisasi sebagaimana dimaksud huruf a dilengkapi dengan naskah akademik dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 25

- (1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan;
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, adalah pejabat yang memimpin satuan kerja yang menerapkan PPK-BLUD yang berfungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan satuan kerja PPK-BLUD, dan mempunyai kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun rencana strategis bisnis;
 - c. menyiapkan RBA tahunan;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. menetapkan pejabat lainnya selain pejabat pengelola; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan BLUD.

- (4) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan satuan kerja PPK-BLUD, dan mempunyai kewajiban :
- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi satuan kerja PPK-BLUD, dan mempunyai kewajiban :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Pasal 26

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 27

- (1) Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pemimpin BLUD/SKPD bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pemimpin BLUD/SKPD bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.
- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 28

- (1) Pemimpin BLUD-SKPD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (2) Pemimpin BLUD-Unit Kerja merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah.

BAB V
STANDAR PELAYANAN DAN TARIF PELAYANAN
Bagian Kesatu
Standar Pelayanan Publik

Pasal 29

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan publik berpedoman pada standar pelayanan minimal di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Mekanisme pelayanan publik dan mekanisme pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik akan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah/SKPD selaku Pembina Teknis sesuai dengan bidangnya.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (4) Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (5) . Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD.
- (6) . Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (7) . Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (8) . Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (9) . Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Tarif Layanan

Pasal 30

- (1) SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Pemimpin BLUD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah bagi BLUD-SKPD dan melalui Kepala SKPD bagi BLUD-UKSKPD.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam rangka penetapan besaran tarif, Gubernur dapat dibantu oleh tim yang terdiri dari unsur :
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (6) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan, antara lain:
 - a. kontinuitas dan pengembangan pelayanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. kompetisi yang sehat.
- (7) Dalam hal terjadi selisih kurang antara tarif yang ditetapkan dengan kemampuan membayar masyarakat pengguna jasa, menjadi beban APBD.
- (8) Selisih kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakat pengguna jasa yang dialokasikan melalui belanja barang dan jasa Pemerintah Daerah.
- (9) Dalam hal terdapat pelayanan yang belum ditetapkan tarifnya, Pemimpin BLUD dapat menggunakan tarif sementara sambil menunggu penetapan Gubernur dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 31

- (1) Pembinaan keuangan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh BPKD.
- (2) Pembinaan teknis BLUD-SKPD dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan teknis BLUD-Unit Kerja (UKSKPD) dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 32

- (1) Pengawasan pengelolaan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dilaksanakan oleh :
 - a. Pengawasan fungsional.
 - b. Pengawasan internal.

- (2) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan oleh lembaga pemeriksa sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan operasional BLUD dilakukan oleh pengawas internal.
- (4) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD.
- (5) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (6) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), bersama-sama jajaran manajemen BLUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD.
- (7) Fungsi pengendalian internal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), membantu manajemen BLUD dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (8) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Pengawas Internal, antara lain:
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
 - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang di audit.

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pembinaan pengelolaan terhadap SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul pemimpin BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur pejabat SKPD yang terkait dengan kegiatan BLUD pejabat di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang tidak termasuk dalam tim penilai, pembina keuangan dan Pembina Teknis, serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan SKPD/UKSKPD.

- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola SKPD/UKSKPD.

Paragraf 2

Pembentukan

Pasal 35

- (1) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan pada SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dengan ketentuan :
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran minimum sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah), dan /atau
 - b. nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (Tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dengan ketentuan :
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (Dua ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang untuk SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dengan ketentuan :
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah), dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,00 (Dua ratus milyar rupiah).

Paragraf 3

Tugas dan Kewajiban

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat pengelola SKPD/UKSKPD.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
 - d. Melaporkan kepada Gubernur apabila terjadi gejala menurunnya kinerja SKPD/UKSKPD;

- e. Memberikan pertimbangan manajemen kepada Pejabat Pengelola SKPD/UKSKPD untuk menerapkan PPK-BLUD dalam melaksanakan pengelolaan SKPD/UKSKPD yang baik.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu diperlukan.

Paragraf 4
Persyaratan Keanggotaan

Pasal 37

Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang :

- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara.

Paragraf 5
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, setelah masa jabatan berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Gubernur atas usul Pimpinan BLUD.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD.
- (4) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Gubernur dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (4) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 39

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 40

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat diangkat dari PNS dan non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan berdasarkan kontrak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non PNS dilakukan oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan Gubernur, dan didasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

BAB VIII REMUNERASI

Pasal 41

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan imbalan sesuai dengan sistem remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat dan pegawai BLUD dapat dalam bentuk gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.

Pasal 42

Penetapan Remunerasi mempertimbangkan prinsip :

- a. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
- d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 43

- (1) Remunerasi ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pimpinan BLUD melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Teknis dan prosedur penetapan dan pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 44

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundangan, serta imbalan lain berdasar remunerasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS, mendapatkan gaji dan imbalan lainnya yang dibiayai melalui pendapatan operasional berdasarkan remunerasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 45

- (1) Perhitungan remunerasi selain gaji dapat dihitung berdasarkan bobot basic index, competency index, risk index, emergency index, position index dan performance index.
- (2) Basic index sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator penilaian yang berdasarkan pengalaman dan masa kerja.
- (3) Competency index sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator penilaian yang berdasarkan keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku.
- (4) Risk index sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator penilaian yang berdasarkan resiko kerja individu.
- (5) Emergency index sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator penilaian yang berdasarkan tingkat kegawatdaruratan.
- (6) Position index sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator penilaian yang berdasarkan jabatan yang disandang.
- (7) Performance index sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator penilaian yang berdasarkan hasil/capaian kinerja individu.

Pasal 46

- (1) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas adalah 40% (Empat puluh persen) dari gaji Pimpinan BLUD.
 - b. honorarium Anggota Dewan Pengawas adalah 36% (Tiga puluh enam persen) dari gaji Pimpinan BLUD.
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas adalah 15% (Lima belas persen) dari gaji Pimpinan BLUD.
- (2) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan yang definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (3) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

Pasal 47

Perhitungan remunerasi untuk gaji pengelola dan gaji pegawai BLUD akan diatur tersendiri.

BAB IX
PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD

Bagian Kesatu

Pendapatan
Pasal 48

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 49

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, dapat berupa hibah terikat yang berasal dari pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Pendapatan BLUD lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 50

- (1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada BPKD setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 51

- (1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD selama tahun berjalan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD selama tahun berjalan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 52

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup biaya-biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup biaya-biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;

- e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 53

- (1) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), terdiri dari:
- a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi Bank;
 - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - e. biaya non operasional lain-lain.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap Triwulan.
- (3) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).
- (4) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (5) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 54

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk BLUD bertahap.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada BPKD melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.

Pasal 55

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.

- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD oleh BPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang sesuai, dapat diprediksi dan dicapai serta terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 56

- (1) BLUD menyusun renstra bisnis BLUD.
- (2) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan Visi, Misi, Program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana pencapaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan pencapaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 57

Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 58

- (1) BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

Pasal 59

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 60

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, memuat:
 - a. kinerja BLUD tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 61

- (1) Kinerja BLUD tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.

- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif;
 - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/A PBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/A PBD.

Pasal 62

- (1) Untuk BLUD-SKPD, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA-SKPD.
- (3) Untuk BLUD-Unit Kerja, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD.

Pasal 63

- (1). RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), disampaikan kepada PPKD.
- (2). RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), disampaikan kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.
- (3). RKA-SKPD beserta RBA BLUD-Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 64

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) atau RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), disampaikan oleh PPKD kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 65

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 66

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

BAB XI

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD

Pasal 67

- (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan BLUD.
- (2) PPKD mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD tahun sebelumnya.

Pasal 68

- (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja modal, barang dan/atau jasa dengan penerbitan Surat Perintah Membayar.
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai ai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD.

Pasal 69

- (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dengan Pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Gubernur dan Pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kas

Pasal 70

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 71

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening Bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.
- (3) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 72

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Gubernur dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 73

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 75

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 76

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), menjadi tanggung jawab BLUD.

- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 77

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keempat

Investasi

Pasal 78

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 79

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek;
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (3) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah.

Pasal 80

- (1) BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Gubernur.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung (pendirian perusahaan).
- (3) Dalam hal BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, badan usaha tersebut menjadi milik daerah.

Pasal 81

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kelima

Kerjasama

Pasal 82

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 83

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), antara lain:
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas pokok dan fungsi BLUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas pokok dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 84

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 85

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

- (3) BLUD dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - d. pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 86

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui Gubernur.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 87

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pada BLU.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 88

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), dilakukan dengan prinsip:
 - a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;

- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang

Pasal 89

- (1) Barang inventaris milik BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.

Pasal 90

- (1) BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan BLUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan Gubernur melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.

Pasal 91

- (1) Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, dapat dialihgunakan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 92

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Pasal 93

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Kerugian

Pasal 94

Kerugian pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan

Pasal 95

Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 96

- (1) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemimpin BLUD menerapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (4) Penerapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Bagian Kesebelas
Penerimaan Jasa Giro

Pasal 97

Penerimaan dana BLUD disetor dan disimpan ke rekening BLUD pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

BAB XII

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 98

- (1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 99

- (1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (4) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Gubernur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 100

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 101

- (1) Laporan keuangan BLUD terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Setiap triwulan BLUD-SKPD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada BPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 103

- (1) Setiap triwulan BLUD-Unit Kerja menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada BPKD melalui kepala SKPD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-Unit Kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada BPKD melalui kepala SKPD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (3) Penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dan Pasal 103 ayat (2), dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB XIII
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 104

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Gubernur dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA.

Pasal 105

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas).
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 106

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 107

- (1) PPK-BLUD dapat juga diterapkan pada:
 - a. gabungan beberapa SKPD atau beberapa Unit Kerja dalam satu SKPD atau beberapa Unit kerja pada beberapa SKPD, yang memiliki kesamaan dalam sifat dan jenis layanan umum yang diberikan;
 - b. SKPD atau Unit Kerja baru.
- (2) Proses penggabungan SKPD/Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

PPK-BLUD yang ditetapkan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, dokumen RKA dapat dipersamakan dengan dokumen RBA definitif dan berfungsi sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD sampai tahun anggaran berakhir.

Pasal 109

- (1) PPK-BLUD yang dibentuk dari satuan kerja/unit kerja baru, biaya operasional BLUD untuk sementara dibiayai dari penerimaan fungsional BLUD yang bersangkutan sampai dengan perubahan APBD tahun berjalan.
- (2) Daerah dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD untuk membiayai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila kegiatan BLUD mendesak untuk segera dilaksanakan.
- (3) Kegiatan BLUD mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kriteria:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (4) Biaya operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah perubahan APBD dapat dibiayai dari APBD tahun anggaran berjalan.

Pasal 110

Dalam rangka implementasi Peraturan ini maka BPKD segera menindaklanjuti dengan membentuk tim penilai PPK-BLUD serta memfasilitasi kegiatan tim dimaksud.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2008

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

TRI HARJUN ISMAJI

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HA MENGKUBUWONO X

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2008
TANGGAL 24 MARET 2008

(CONTOH FORMAT : PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA)

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BLUD (Nama BLUD)

PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas
nama :
Alamat :
Telepon/Fax. :
E-mail :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa (Nama BLUD) sanggup untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. menerapkan standar pelayanan minimal;
2. meningkatkan manfaat layanan bagi masyarakat;
3. meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan;
4. menerapkan praktek bisnis yang sehat.


melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta,

Mengetahui,
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

Kepala SKPD/Unit Kerja yang akan
menerapkan PPK-BLUD



Nama Lengkap
NIP.....

Nama Lengkap
NIP.....

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2008
TANGGAL 24 MARET 2008

(CONTOH FORMAT : PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT SECARA INDEPENDEN)

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BLUD^(Nama BLUD)

PERNYATAAN
BERSEDIA DIAUDIT SECARA INDEPENDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk dan :

atas nama

Alamat :

Telepon/Fax. :


E-mail :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan administrasi dalam rangka menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,.....^(Nama BLUD) bersedia untuk diaudit secara independen.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui,
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

Kepala SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan
PPK-BLUD



Nama Lengkap
NIP.....

Nama Lengkap
NIP.....

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2008
TANGGAL 24 MARET 2008

(CONTOH FORMAT : SURAT PERMOHONAN KEPADA GUBERNUR UNTUK MENERAPKAN PPK-BLUD)

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BLUD (Nama BLUD)

Nomor : Kepada :
Lampiran : Yth. Gubernur Daerah Istimewa
Perihal : Permohonan untuk Yogyakarta
menerapkan PPK-BLUD
di Yogyakarta

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Untuk mendukung permohonan tersebut bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan administratif sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, yaitu:

1. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan manfaat bagi masyarakat;
2. Pola Tata Kelola;
3. Rencana Strategis Bisnis;
4. Laporan Keuangan Pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan;¹
5. Standar Pelayanan Minimum;
6. Laporan audit/Surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.²

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta,

Mengetahui,
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

Pemohon
Kepala SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan
PPK-BLUD

Nama Lengkap
NIP.....

Nama Lengkap
NIP.....

Keterangan:

¹ pilih salah satu

² diisi salah satu *Laporan audit tahun terakhir atau kalau belum ada, Surat Pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen,*

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2008
TANGGAL 24 MARET 2008



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN SKPD/UKSKPD*) UNTUK MELAKSANAKAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA BERTAHAP/PENUH **)
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Bertahap atau Penuh di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK 02/2006 tentang Persyaratan administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK 02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK 02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan SKPD/UKSKP untuk melaksanakan penerapan pada pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap/penuh di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Penetapan SKPD/UKSKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan substansif, teknis dari administratif, sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku
- KETIGA : Dengan ditetapkannya SKPD/UKSKPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka SKPD/UKSKPD diberi wewenang untuk menggunakan pendapatan operasionalnya secara langsung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1.
2.

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 8 TAHUN 2008
 TANGGAL 24 MARET 2008

(CONTOH FORMAT : LAPORAN PENDAPATAN BLUD)

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BLUD (Nama BLUD)

LAPORAN PENDAPATAN BLUD (Nama BLUD)

TRIWULAN TAHUN

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN <i>LALU</i>	REALISASI TRIWULAN <i>INI</i>	REALISASI S/D TRIWULAN <i>INI</i>	LEBIH (KURANG)
	Pendapatan BLUD 1. Jasa Layanan 2. Hibah 3. Hasil Kerjasama 4. Pendapatan Lain yang sah					
	Jumlah					

Yogyakarta,

Mengetahui,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Pemimpin BLUD

nama lengkap
 NIP.....

nama lengkap
 NIP.....

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2008
TANGGAL 24 MARET 2008

(CONTOH FORMAT : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB/SPTJ)

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BLUD (Nama BLUD)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD.... (Nama BLUD)
Triwulan.....Tahun.....sebesar Rp....., (.....), yang berasal dari
pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah, **adalah
tanggung jawab kami.**

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai
dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya
BLUD (Nama BLUD)

Yogyakarta,.....

Pemimpin BLUD

nama lengkap

NIP

LAMPIRAN VII
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 8 TAHUN 2008
 TANGGAL 24 MARET 2008

(CONTOH FORMAT : LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD)

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BLUD (Nama BLUD)

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD (Nama BLUD)

TRIWULAN TAHUN

NO	URAIAN	ANGGA- RAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN <i>LALU</i>	REALISA SI TRIWULA N <i>INI</i>	REALISASI S/D TRIWULAN <i>INI</i>	LEBIH (KURANG)
A.	BIAYA OPERASIONAL					
	1. Biaya Pelayanan					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya bahan					
	c. Biaya jasa pelayanan					
	d. Biaya pemeliharaan					
	e. Biaya barang & jasa					
	f. Biaya pelayanan lain-lain					
	2. Biaya Umum & Administrasi					
	a. Biaya Pegawai					
	b. Biaya administrasi kantor					
	c. Biaya pemeliharaan					
	d. Biaya barang & jasa					
	e. Biaya promosi					
	f. Biaya umum & adm. lain-					
B.	BIAYA NON OPERASIONAL					
	a. Biaya bunga					
	b. Biaya administrasi Bank					
	c. Biaya kerugian penjualan aset					

	d. Biaya kerugian penurunan					
	e. Biaya non operasional lain-lain					
	JUMLAH					

Yogyakarta,

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Pemimpin BLUD

nama lengkap
NIP.....

nama lengkap
NIP.....

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001